



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI  
POLITIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 MEI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. H. Djan Faridz

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 15.00 – 15.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Anwar Usman	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad
2. Zulfahmi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkanlah kami, saya sendiri selaku Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad, S.H., M.H. dan di samping kami, Zulfahmi, S.H., demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Permohonannya telah Majelis baca, ya, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diharuskan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya, dari permohonan ini. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Yang Mulia Majelis Hakim Panel Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami, H. Djan Faridz selaku Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Poin A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dilewat saja itu, ya. Kewenangan terus, lewat saja.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Baik, lebih lanjut kami uraikan kutip juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga menentukan salah satu kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung ke Kedudukan Hukum, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Adapun Kedudukan Hukum, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan telah dijabarkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005, menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan sebagai perorangan warga negara Indonesia. Adapun persyaratan kerugian ... kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK Nomor 06 dan 011 menetapkan lima kriteria. Poin A, B, C, D, dan E mohon dianggap sudah dibacakan.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Pada poin berikutnya bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, vide bukti P-4, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan keadilan dari putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, vide bukti P-5 dan bukti P-6.

Dalam putusan tersebut, Pemohon adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai ketua umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia akibat adanya norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, serta Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Pilkada.

Bahwa lebih lanjut Pemohon menguraikan tentang kerugian konstitusionalnya sebagaimana diuraikan dalam permohonan pada Poin A ... Poin 11 maksud kami, 11 ... Angka 1 sampai 11.9 pada halaman 6 sampai halaman 9 Permohonan Pemohon dan Pemohon juga menguraikakn pada Poin 12 sampai Poin 16, halaman 9 hingga halaman 11.

Adapun Pokok Permohonan bahwa terhadap Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan alasan-alasan hukumnya sebagaimana pada poin-poin, mulai Angka 19, halaman 11, sampai dengan Angka 38, halaman 24. Namun pada poin-poin tersebut, Pemohon izinkan untuk membacakan bagian-bagian terpenting dari dalil Pemohon.

Pertama, alasan inkonstitusional Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Pilkada, khususnya frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan* di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selengkapnnya, sudah kami tuangkan dalam Permohonan kami.

Keberadaan frasa *yang dimaksud tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon*, sehingga frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) yang kita anut sebagai konsep negara hukum juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 huruf d yang menghendaki adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

Poin kedua. Yang kami perlu sampaikan soal eksistensi putusan pengadilan sebagai sebuah sumber hukum. Putusan pengadilan berlaku sebagai sumber hukum formal dan sebagai hukum (judge made law), serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Jika ada tindakan yang tidak tunduk pada putusan pengadilan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Berikutnya, adapun norma pada Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Pilkada senyatanya merupakan wujud normal yang telah menghilangkan wibawa pengadilan dengan membuka ruang bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena berdasarkan norma tersebut, sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak serta-merta diberlakukan sebagai sebuah sumber hukum karena masih harus didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan ini merupakan sebuah pelanggaran yang nyata terhadap wibawa hukum dan independensi lembaga peradilan sebagai manifestasi kewenangan yudisial dalam

sebuah negara hukum. Ini juga yang menjadi dasar bentuk konkret dari kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon.

Poin berikutnya, adanya Pasal 33 Undang-Undang Parpol dan Pasal 40A ayat (3) tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dengan alasan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut.

Eksistensi pasal dalam perkara a quo masih harus digantungkan pada adanya tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh ... kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 40A ayat (3) harus dinyatakan inkonstitusional.

Pada poin berikutnya, demikian juga halnya dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Parpol tidak memberikan kepastian hukum karena norma tersebut tidak mengatur mekanisme ... mekanisme pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikian alasan-alasan yang kami ajukan sebagai dasar di dalam Posita. Selanjutnya, adapun Petitum dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Petitum. Satu, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mengecualikan bagi partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal, diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau diselesaikan melalui pengadilan.

Poin berikutnya, Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *atau setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal partai politik*.

Poin berikutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan oleh menteri dan susunan pengurus sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh menteri dalam waktu tujuh hari setelah diterimanya putusan, dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah.*

Poin ketiga dalam Petikum kamik, menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengecualikan bagi partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh mahkamah partai politik, atau diselesaikan melalui pengadilan.

Berikutnya, Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa *atau setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan partai politik.*

Berikutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa *putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh menteri dan susunan pengurus sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh menteri dalam waktu tujuh hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah.*

Petikum yang keempat, menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

Lima. Menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*



Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H. dan kawan-kawan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada beberapa catatan dari Majelis sebagai kewajiban Majelis untuk menanggapi Permohonan Pemohon. Pertama dari saya, untuk catatan Saudara bahwa pasal-pasal yang diuji, ya, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 maupun untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu pernah diuji bahkan sudah berkali-kali, ya, diuji, untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Saudara bisa melihat putusan dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian, Perkara Nomor 48 Tahun 2015, Perkara Nomor 7 Tahun 2015, terus Perkara 103 Tahun 2015 ... wah, ini banyak ini ... Perkara Nomor 35 Tahun 2016 dan terakhir, Perkara Nomor 45 Tahun 2016. Itu untuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu pernah diuji dalam Perkara Nomor 93, baru satu kali, ya. Dari beberapa putusan ini, Saudara bisa menyimak, ya, menelaah pertimbangannya apa. Nah, supaya perkaranya nanti tidak dikatakan *nebis in idem*. Ada jalan keluar, ya, dengan dasar hukum atau alasan yang berbeda. Jadi, Saudara bisa mengkaji kembali, apakah dasar pengujiannya sama, ya. Tentu kalau sama, akan kena asas *nebis in idem*.

Kemudian, terkait dengan Petitum juga. Ini karena yang diminta ini inkonstitusional bersyarat, ya. Jadi, ada mengubah bunyi pasal, ya, tentu Saudara mengajak MK untuk menjadi *positive legislator*. Tentu harus ada juga dasar-dasar atau alasan-alasan yang kuat.

Lalu, kalau Permohonannya, sekiranya dikabulkan, apakah kerugian-kerugian yang menurut Saudara dialami oleh Pemohon akan berakhir, ya, dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, itu diuraikan secara jelas. Itu sementara dari saya. Silakan, Yang Mulia, ya, Prof. Saldi.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, kalau dilihat, Permohonan Saudara ini ... apa namanya ... hampir sesuai dengan format yang menjadi acuan bersengketa atau mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, tapi ada juga ketidaktepatan Saudara.

Lihat di halaman 27 itu, itu kan yang ... apa namanya ... yang menandatangani Kuasa Hukum Pemohon, itu kan cuma tujuh orang? Nah, di halaman awal, nama yang disebut itu, yang menerima kuasa itu ada sembilan. Kenapa dua orang lagi tidak ada nama dan tanda tangannya? Nanti dilengkapi saja, ya. Nanti dicek lagi, ini di belakangnya ini. Ini hanya tujuh. Padahal di depan, penerima kuasa itu ada sembilan orang. Jadi, ada dua orang lagi yang tidak tanda tangan, yang tidak dicantumkan di halaman terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara terlalu detail menjelaskan soal Legal Standing Pemohon, terutama Prinsipal. Nah, saya khawatir, kami khawatir, kalau Anda terlalu detail menerangkan pernah ada putusan pengadilan ini, ini, dan segala macamnya, ini Permohonan berubah menjadi kasus konkret. Padahal, yang namanya hak menguji di Mahkamah Konstitusi, itu kan tidak kasus konkret. Dia lebih kepada norma di dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Itunya yang harus lebih banyak dielaborasi, dibandingkan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mengiringi atau yang ada di sekitar Prinsipal Saudara. Nah, itu bahayanya kalau Saudara terlalu banyak bercerita itu. Nanti kita menganggap, "Ah, ini kalau begini, kasus konkret. Tidak ada apanya ... tidak relevan dengan pengujian undang-undang." Nah, tolong itu diperbaiki.

Yang ketiga, ini menyambung catatan Pak Ketua Yang Mulia tadi. Beberapa pasal, terutama pasal dalam Undang-Undang Partai Politik, itu kan sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Pasal 40 dalam Undang-Undang ... apa ... Pemilihan Kepala Daerah, itu juga pernah diuji dan baru ... belum berjarak begitu jauh dari ... apa ... dari waktu Saudara mengajukan Permohonan. Apakah boleh mengajukan permohonan lagi? Boleh. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, boleh. Dalam PMK pun, boleh. Tapi syaratnya, harus memiliki batu uji yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemohon juga harus mengemukakan dalil yang berbeda dengan dalil yang pernah diajukan oleh Pemohon-Pemohon sebelumnya.

Nah, oleh karena itu, Saudara berkewajiban sebetulnya merujuk putusan-putusan sebelumnya terkait dengan pasal-pasal yang pernah diuji. Untuk membuktikan kepada kami di Mahkamah ini bahwa basis argumentasi Saudara, itu berbeda dengan basis argumentasi yang pernah diajukan sebelumnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan ... dan kita belum lihat itu sebetulnya secara lebih baik di dalam Permohonan Saudara. Itu yang ketiga.

Yang keempat, misalnya di sini Saudara menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 soal kepastian hukum, itu kan umum sekali. Semua orang bisa mengatakan, "Ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)." Tapi harusnya, permohonan yang baik itu, kan bisa mendefinisikan kalau dia bertentangan dengan prin ... apa ... dengan Pasal 1 ayat (3) soal negara hukum, kira-kira ciri

negara hukum apa sih sebetulnya yang bermasalah, yang dilanggar, yang tidak dipenuhi kalau pasal ini masih tetap ada sehingga perlu didalilkan pasal itu inkonstitusional. Jadi, tidak umum begitu saja. Jadi tugas Pemohonlah memberikan keyakinan kepada kami di Mahkamah bahwa Pasal 1 ayat (3) itu ciri ininya sebetulnya yang bertentangan kalau pasal ini tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, tidak hanya sekadar hanya menyebut Pasal 1 ayat (3), itu kan umum sekali. Tugas Saudaralah ke ... apa ... yang mendetailkan kepada kami bagian mana sih sebetulnya yang dipersolakan, atau yang dirugikan, atau yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau pasal itu tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan ada misalnya, Saudara menyebut untuk Pasal 40 ayat (3) undang-undang apa itu ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), mestinya itu disebutkan karena pasal itu kan banyak elemen-elemennya, unsur-unsurnya. Nah, kalau ... kalau begitu kan kita menjadi lebih mudah mencerna apakah ini memang inkonstitusional atau tidak.

Nah, itu beberapa catatan yang disarankan kepada Saudara untuk apa ... untuk memperbaikinya. Nah, kalau Saudara tidak bisa memberikan dalil seperti yang dikatakan Ketua Yang Mulia tadi, perbedaan antara permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan ini, nah, nanti kan bisa kita menganggap ini nebis in idem, gitu.

Jadi, itu kira-kira catatan yang bisa disampaikan kepada Saudara dan masih ada waktu untuk memperbaiki catatan-catatan itu. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Tambahan mungkin dari Yang Mulia?

**14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih, Pak Ketua. Anda memakai batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ya, kalau kita melihat pada kenyataannya, di manapun konstitusi, itu tidak mengatur secara detail, begitu, dia hanya mengatur secara umum, gitu. Sedangkan kalau Anda melihat pada pasal-pasal yang Anda mohonkan, ya, misalnya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, "Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru." Pertentangannya dengan konstitusi apa? Dia kan mengatur apa yang harus dilakukan, ya kan?

Pasal 23 ayat (3), "Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya persyaratan." Salahnya di mana?

Kalau Anda melihat semuanya pasal-pasal ini, maka terlihat bahwa masalahnya bukan masalah apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak, tetapi permasalahannya adalah ini adalah masalah-masalah teknis administratif tentang pengesahan Ketua Umum DPP PPP. Ada aturannya, tapi kok enggak dilaksanakan? Ini implementasi. Sehingga Anda harus menjelaskan lebih tajam kenapa ini enggak dilaksanakan, itu karena apa? Jadi Anda harus benar-benar bisa menggali bahwa pasal ini enggak dilaksanakan itu karena ada pertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi batu uji tadi. Itu yang harus Anda dalilkan, ya.

Kalau saya melihat pasal-pasalnya sih enggak masalah. Tapi bagaimana kenyataannya sehingga Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya terlanggar oleh pasal-pasal itu.

Jadi, di sini terlihat seperti kasus konkret. Tetapi dari kasus konkret, itu Anda bisa mendalilkan itu menjadi kasus dalam pengujian undang-undang. Yang itu yang harus Anda dalilkan lebih jelas, ya.

Kemudian, di sini Anda dalam Legal Standing dan pembuktian dalil Pemohon, Anda belum mencantumkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu. Putusan yang terakhir, kalau dikatakan *inkracht van gewijsde*, itu yang mana putusan itu? Anda tidak menyertakan sebagai alat bukti, ya.

Kemudian, kalau kita melihat pada alat bukti yang diajukan, maka ada perbedaan. Anda mencantumkan bukti P-4 dalam halaman 3, sedangkan daftar bukti Pemohon tidak ada bukti P-4, yang ada hanya sampai bukti P-3, P-1 sampai dengan P-3. Coba nanti dilihat kembali apakah bukti P-4 yang Anda tuliskan dalam halaman 3, itu ada atau tidak, ya?

Kemudian, ada ketidaksinkronan antara Posita Pemohon dengan Petitum. Kadang, Posita Anda tidak meminta inkonstitusional bersyarat. Tetapi di dalam Petitum Anda, Anda meminta permohonan ini di ... dijadikan amar putusan secara konstitusional bersyarat, ya. Jadi, harus ada itu Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, itu Anda lihat, kalau Anda mengatakan harus bersyarat, ya, harus Anda nyatakan di dalam Positanya itu, Ya.

Kemudian, saya melihat di dalam Petitum, Petitum Anda, itu Nomor 1, kata *menerima* mestinya dihilangkan saja karena ini sudah diterima permohonannya, tapi mengabulkannya yang belum, ya kan? Jadi, Anda harus mengatakan Petitumnya Nomor 1, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Kemudian, Petitum Nomor 2, Anda menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mengecualikan dan sebagainya, terus.

Kalau Anda merumuskan ini, Anda meminta MK menjadi positive legislator, ya, juga Pasal 23 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *atau setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal partai politik*. Panjang sekali ini. Ini MK juga dikatakan, "Wah, MK sudah menjadi legislatif ini," gitu, ya.

Nah, Pasal 23 ... Pasal 33-nya juga demikian, ya, ini malah panjang lagi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak tercantum frasa *Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan oleh menteri dan susunan pengurus sesuai dengan putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh menteri dalam waktu 3 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*.

Ini kalau di perundang-undangan, ini bisa tiga ayat ini, tiga kalimat Anda sambung semuanya, ini MK nanti dimarahi, "Ini MK kok sudah menjadi positive legislator," gitu. Nah, ini mohon tiga ini, itu dicermati kembali, tapi antara Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, itu digabung sekarang. Kalau dulu MK mengatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Petitum selanjutnya menyatakan bahwa pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Kalau sekarang, enggak. Kalau sekarang, kita mengatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ini. Jadi, Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, itu digabung, ya, Pasal 23 ayat (2) yang di atas dengan Nomor 2 ... Nomor 3, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 digabung semuanya, dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Nah, kemudian sama juga Petitum Nomor 5 dan Nomor 6 ... maaf ... Nomor 4 dan Nomor 5, itu digabung, ya sehingga menyatakan frasa *dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam Pasal 40A dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ini*, gitu, ya.

Jadi, ini lebih ringkas nanti Permohonanya dan Petitumnya, tapi yang jelas antara Posita dan Petitum harus sinkron. Kalau di sini mengatakan konstitusional bersyarat, maka dalam Positanya juga harus dijelaskan itu. Yang penting adalah Anda bisa meyakinkan Mahkamah

bahwa pasal-pasal itu memang bertentangan dengan konstitusi, walaupun kalau dilihat, itu adalah secara administratif. Saya rasa itu, Pak Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi Pemohon, banyak masukan dari Majelis, ya, dan tentu pada akhirnya kembali ke Pemohon sendiri, apakah saran atau masukan dari Majelis tadi mau diterima semua atau diterima sebagian atau bahkan Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan permohonannya, ya, tentu, ya, kembali ke Pemohon sendiri. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami mengucapkan terima kasih (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Atas segala masukan dari Majelis Panel, Yang Mulia. Atas masukan-masukan tadi, kami sudah mencatat untuk kami telaah dan akan dilakukan perbaikan. Tadi sempat disinggung juga Putusan Nomor 93 Tahun 2016, itu memang terkait juga dengan Permohonan ini karena memang putusan tersebut masih dipertimbangkan pada soal legal standing-nya.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, nanti dipelajari saja, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Betul, terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Pertimbangannya bagaimana, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Baik.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Gimana, cukup, ya? Baik, kalau begitu Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan, ya. Sekiranya mau diperbaiki, itu paling lambat 14 hari, ya. Artinya, untuk penyerahan perbaikan itu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ya, saya ulangi, penyerahan Perbaikan Permohonan paling lambat hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, pukul 10.00 WIB, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD**

Sudah, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB**

Jakarta, 24 Mei 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004